



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DAN  
PEMUDA KATOLIK KOMISARIAT DAERAH SULAWESI TENGAH**

**TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor: 036/PM.00.01/K.ST/07/2022**

**Nomor: 007/Eks/KOMDA/II/2022**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga Belas** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kota Palu pihak- pihak di bawah ini:

- I. Jamrin, SH., M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Sungai Moutong Nomor 08, Kelurahan Ujuna, Kecamatan. Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Agustinus Salut, S.I.Kom : Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jalan Tangkasi Nomor 06, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemasyarakatan Pemuda Katolik yang berada di Sulawesi Tengah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, melalui bidang Politik dan Kepemiluan Pemuda Katolik dalam pengawasan partisipatif, yakni pengawasan yang melibatkan seluruh aspek masyarakat demi menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan partisipatif melalui bidang kemasyarakatan Pemuda Katolik

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Partisipasi dalam isu pengawasan partisipatif di lingkungan akademik;
- 3) Penguatan kajian isu kepemiluan;
- 4) Penguatan program pojok Pengawasan;
- 5) Keterlibatan anggota Pemuda Katolik sebagai pengawas partisipatif;
- 6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

**PASAL 4**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
  - a. bencana alam dan non alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan/huru hara.
- (3) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut atau melalui surat pemberitahuan secara resmi.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian akan dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PASAL 7  
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi stempel lembaga **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KETUA,**

  
**JAMRIN, SH., M.H.**

**PIHAK KEDUA**

**PEMUDA KATOLIK KOMISARIAT  
DAERAH SULAWESI TENGAH**

**KETUA,**



**AGUSTINUS SALUT, S.I.KOM**